

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025-2029  
2025

PERBUP WONOSOBO NO. 33, BD.2025/No.36, 9 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah serta mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan.
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 , UU No.13 Tahun 1950 , UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 , UU No.11 Tahun 2023 , Permendagri No.86 Tahun 2017
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan dan anggaran yang bersifat indikatif Tahun 2025-2029.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2025